

Otoritas Istri Perspektif Akademisi Hadis: Analisis Resepsi Exegesis terhadap Hadis *Rā'iyah*

Nurul Fadhilah Faisal

UIN Alauddin Makassar

nuchanfadhilah@gmail.com

Siti Aisyah

UIN Alauddin Makassar

siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id

Darsul S. Puyu

UIN Alauddin Makassar

darsulpuyu@uin-alauddin.ac.id

Akbar

Institut Agama Islam Negeri Kendari.

akbar@iainkendari.ac.id

Abstract

Some circles use the wife's status as an excuse to treat women as second-class citizens. The Prophet's hadith requiring the wife to be completely subservient to her husband, such as the hadith presupposing the requirement to prostrate to her husband, is one of the frequently misinterpreted explanations. The misreading of the hadith jeopardizes the Prophet's mission as *rahmatan li al-'ālamīn* (mercy to entire universe). The purpose of this research is to look at the hadith regarding *rā'iyah*, which is a hadith that suggests features of wife leadership in order to confirm the wife's authority in the home. This study examines how hadith experts interpret the hadith about *rā'iyah*. Academics' comprehension and application of hadith demonstrate patriarchal culture's impact, with cultural-realistic readings still dominating. Academics' ideal comprehension of the hadith appears to have failed to mitigate the influence of the surrounding culture. This study's conceptual implication is that the *rā'iyah* hadith refutes the idea that the wife is a second-class citizen who is submissive to the husband. A fundamental that must be fostered in Muslim households is the concept of equal responsibility for family success. This article discovers that a person's ideal understanding of hadith is not always based on actual understanding because reality and culture might influence a person's ideal understanding of hadith. As a result, an individual's understanding cannot be utilized as an absolute argument that matches Islamic teachings' goals.

Keywords: *exegesis, hadith academician, reception, wife's authority*

Abstrak

Sebagian kalangan menjadikan status istri sebagai dalih untuk mensubordinasi perempuan. Salah satu dalil yang seringkali disalahpahami adalah hadis Rasulullah yang menuntut istri untuk patuh sepenuhnya kepada suami, misalnya hadis yang mengandaikan perintah sujud kepada suami. Misinterpretasi terhadap hadis tersebut sangat mencederai misi Rasulullah saw. sebagai *rahmatan li al-'ālamīn*. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hadis tentang *rā'iyah* yaitu sebuah hadis yang mengemukakan tentang aspek kepemimpinan istri dalam rangka mengafirmasi adanya otoritas istri dalam relasi rumah tangga. Penelitian ini adalah analisis konten terhadap pemahaman akademisi hadis terhadap hadis *rā'iyah*. Pemahaman dan aplikasi akademisi hadis menunjukkan adanya pengaruh budaya patriarkal sehingga pembacaan realistik-kultural masih mendominasi. Pemahaman ideal akademisi hadis terkesan belum mampu mereduksi pengaruh budaya lingkungan yang mengitari. Implikasi penelitian ini secara konseptual adalah bahwa hadis *ri'āyah* mengcounter paham bahwa istri adalah kelas kedua yang tersubordinasi oleh suami. Konsep kesetaraan dalam tanggung jawab untuk menghadirkan kesuksesan keluarga adalah prinsip yang harus ditanamkan di tengah keluarga muslim. Artikel ini menemukan bahwa pemahaman hadis tidak selamanya ideal berdasarkan pemahaman yang sebenarnya karena realitas dan budaya lingkungan bisa berpengaruh terhadap idealitas seseorang dalam memahami hadis. Oleh karena itu, pemahaman seorang oknum tidak dapat dijadikan argumentasi mutlak yang mencerminkan ajaran Islam yang ideal.

Kata kunci: *akademisi hadis; hermeneutika; otoritas istri; resepsi*

A. Pendahuluan

Berdasarkan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, kasus kekerasan terhadap istri pada tahun 2019 masih menjadi kasus dominan dibanding kasus kekerasan terhadap perempuan lainnya.¹ Paham superioritas suami atas istri memiliki kontribusi tersendiri dalam besarnya kasus-kasus tersebut. Aziz Talbani dan Parveen Hasanali mengemukakan bahwa strategi untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan laki-laki di tengah masyarakat salah satunya dilakukan dengan sosialisasi hadis bias gender melalui berbagai forum dan komunitas.²

Fenomena dan gejala sosial yang merendahkan martabat perempuan baik di wilayah publik maupun domestik salah satunya dilatari oleh pemahaman terhadap hadis Nabi saw. Pemahaman hadis Rasulullah saw. yang tidak komprehensif seringkali menjadi biang yang mereduksi misi Rasulullah saw. sebagai pembawa kerahmatan bagi segenap alam (*rahmatan li al-‘ālamīn*). Dalam konteks hubungan rumah tangga misalnya, hadis pengandaian perintah istri sujud kepada suami³ seringkali disalahpahami dan dijadikan argumen untuk merendahkan perempuan.

Penelitian seputar hadis misoginis telah dilakukan sejumlah peneliti, namun masih cenderung terbatas pada kajian literatur baik kajian kritik sanad dan matan seperti tesis Fadhilah Is⁴, maupun analisis interpretatif seperti kajian Darsul S. Puyu⁵ dan Akrimi Matswah⁶. Kajian resepsi dilakukan oleh Umi Aflaha⁷ terhadap ormas NU dan Muhammadiyah namun materi hadisnya dibatasi pada hadis kepemimpinan perempuan dalam ranah publik. Kajian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan penelitian dalam tema hadis misoginis terkait otoritas domestik perempuan dalam resepsi akademisi hadis, mengingat bahwa hadis tentang otoritas perempuan sebagai *rā‘iyah*⁸ belum dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, khususnya terkait dengan resepsi akademisi hadis yang notabene merupakan kalangan yang sangat diekspektasikan memiliki peran signifikan dalam sosialisasi keadilan gender di masyarakat. Penelitian terhadap akademisi hadis penting dilakukan mengingat adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa institusi pendidikan menjadi akar penyebaran hadis-hadis bias gender

¹Komnas Perempuan, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan*, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019 (Jakarta, 2020), www.komnasperempuan.or.id.

²Aziz Talbani and Parveen Hasanali, “Adolescent Females between Tradition and Modernity: Gender Role Socialization in South Asian Immigrant Culture,” *Journal of Adolescence* 23, no. 5 (2000): 615–627.

³Hadis yang dimaksud diriwayatkan al-Imām al-Tirmizī dalam kitab *Sunan*-nya yaitu:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

Muhammad bin ‘Īsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz II (Bairut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1998), h. 456; Sulaimān bin al-Asy‘as al-Sijistānī Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, ed. Muhammad Muḥy al-Dīn ‘Abd Al-Ḥamīd, Juz II (Bairut: al-Maktabah al-‘Aṣriyah, n.d.), h. 244; Hadis ini juga diriwayatkan Imam Ibn Mājah dalam *Sunan*-nya, Imam al-Dārimī dalam *Sunan*-nya, dan Imam Aḥmad dalam *Musnad*-nya.

⁴Fadhilah Is, “Analisis Hadis-Hadis Misoginis Sosialisasi Dalam Kitab at-Tirmizī (Kajian Sanad Dan Matan)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Medan, 2018).

⁵Darsul S. Puyu, “Kritik Dan Analisis Hadis-Hadis Yang Diklaim Misogini (Upaya Meluruskan Pemahaman Hadis Yang Bias Gender)” (Disertasi, UIN Alauddin Makassar, 2012).

⁶Akrimi Matswah, “Hermeneutika Negosiatif Khaled M. Abou Al Fadl Terhadap Hadis Nabi,” *Addin* 7, no. 2 (2013): 249–272.

⁷Umi Aflaha, “Kajian Hadis Dalam Ormas-Ormas Islam Di Indonesia (Analisa Pemahaman NU Dan Muhammadiyah Terhadap Hadis-Hadis Misoginis)” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2011).

⁸Hadis yang dimaksud adalah hadis tentang kepemimpinan. Potongan matan hadis itu adalah:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

Muhammad bin Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, ed. Muṣṭafā Daib Al-Bigā, V (Bairut: Dār Ibn Kaṣīr, Dār al-Yamāmah, 1993), Juz 2, h. 5.

melalui desain kurikulum yang mentradisikan pengajaran kitab yang dijelaskan dengan otoritarian dan monolog.⁹

Sejatinya, lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi Islam tidak menjadi bagian dari institusi yang disebutkan dalam penelitian Marhumah, karena idealnya perguruan tinggi menjadi media pengkajian dan penyebaran paham moderat yang menegaskan misi kerasulan Nabi Muhammad untuk membangun peradaban yang berkeadilan gender. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mencermati resepsi eksegesis akademisi hadis terhadap hadis *rā'iyah* yang diasumsikan dapat menjadi materi sosialisasi keadilan gender.

Informasi dari akademisi hadis yang kompeten dalam kajian hadis, yaitu para akademisi yang memiliki riwayat pendidikan di Program Khusus Tafsir Hadis UIN Alauddin Makassar, yang merupakan program unggulan dalam kajian tafsir dan hadis.¹⁰ Para akademisi yang dimaksud adalah alumni yang telah berkiprah sebagai dosen hadis di berbagai institusi. Oleh karena itu, perannya tentu signifikan dalam mensosialisasikan pemahaman hadis baik di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat luas. Penelitian ini urgen dilakukan dalam rangka menegaskan filosofi kerahmatan dari Nabi saw. khususnya dalam konteks keadilan gender dengan melakukan analisa eksegesis para pakar dengan segala dinamikanya di era kontemporer.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang berbasis pada data wawancara dengan pendekatan analisis resepsi eksegesis. Sumber data adalah para akademisi hadis yang merupakan alumni Program Khusus Tafsir Hadis UIN Alauddin Makassar yang sekarang menjadi tenaga pendidik di beberapa perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Informan direkrut berdasarkan kepakaran mereka sebagai pengkaji hadis dan memiliki keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan Islam di lingkungan masing-masing. Pandangan informan tentang hadis *ri'āyah* dianalisis menggunakan teori resepsi eksegesis yang diadopsi dari resepsi eksegesis al-Qur'an yang dikemukakan Ahmad Rafiq.¹¹ Resepsi eksegesis atau hermeneutis berkenaan dengan kegiatan memahami kandungan isi al-Qur'an yang diwujudkan dengan usaha penerjemahan dan penafsiran atas ayat-ayat al-Qur'an. Teori tersebut diadopsi dalam kajian ini dengan menerapkannya terhadap interpretasi para akademisi hadis terhadap hadis *ri'āyah*.

B. Istri dan Otoritas Bersyarat; Antara bawahan dan *partner*

C.1. Otoritas istri dan keniscayaan *partnership*

Dalam memahami dan mengaktualisasikan hadis *rā'iyah*, beberapa informan menekankan bahwa istri harus mendapatkan ruang otoritas yang luas. Tujuannya bukan agar istri bebas bertindak semaunya, tetapi agar istri dapat maksimal menjalankan tanggung jawabnya. Ahmad¹² misalnya menyatakan:

“Konsekuensi dari hadis ini (hadis *rā'iyah*) adalah suami harus memberikan otoritas khusus kepada istri yang tidak dapat diganggu gugat oleh suami. Seorang suami dalam hal itu hanya dapat memberi saran dan tidak dapat menuntut untuk mengubah keputusan istri. Hal ini dilakukan agar seorang istri maksimal dalam menjalankan perannya sebagai penanggung jawab domestik. Misalnya seorang istri harus diberikan harta khusus yang dapat dia kelola sendiri mandiri dan bebas. Jika seorang istri masih bergantung dan tidak

⁹Marhumah Marhumah, “The Roots of Gender Bias: Misogynist Hadiths in Pesantrens,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 5, no. 2 (2015): 283.

¹⁰Demografi informan secara detail dilampiran akhir artikel ini.

¹¹Ahmad Rafiq, “The Reception of the Qur'an in Indonesia: A Case Study of the Place of the Qur'an in a Non-Arabic Speaking Community” (Disertasi, Temple University, 2014).

¹²Diwawancarai di Kendari pada tanggal 17 April 2021.

bebas mengendalikan hak tertentu maka dia tidak akan maksimal menjalankan kewajibannya”

Ungkapan Ahmad 1 di atas menunjukkan bahwa ia memahami bahwa hadis *rā'iyah* semestinya dijadikan argumentasi yang kuat untuk memberikan porsi khusus untuk istri agar ia merasa mendapatkan kuasa tersendiri dalam menjalankan perannya. Ketergantungan istri terhadap suami dalam segala hal akan mengekangnya dan menjadikannya tidak maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Senada dengan Ahmad 1, Ahmad 2¹³ juga memahami bahwa otoritas istri berarti bahwa istri memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan karena semuanya demi kepentingan keluarga. Selain itu, Ahmad 2 mengakui bahwa hadis *rā'iyah* menunjukkan bahwa Rasulullah mengakui adanya aspek kelebihan yang dimiliki oleh perempuan/istri yang tidak dimiliki oleh suami, sehingga dalam konteks tertentu mestinya istri yang memegang kendali dan suami sekadar mendampingi. Ahmad 2 menerangkan:

“Hadis itu sebenarnya menunjukkan klasifikasi bahwa istri memiliki kelebihan yang tidak dimiliki suami. Dan kita sebenarnya sudah sering mengalami itu.

Makanya, saya malah lebih sering membebaskan istri saya mengambil kebijakan karena saya percaya bahwa ia melakukannya demi kebaikan keluarga. Selain itu, ada banyak hal yang memang saya tidak memiliki wawasan, misalnya dalam pemilihan warna dan pengurusan tata ruang, jadi saya serahkan saja ke istri saya. Pertimbangan lainnya adalah jika saya menghalangi kebijakannya maka akan mengganggu kebahagiaannya dan secara otomatis akan mengganggu stabilitas keluarga”

Nur 3¹⁴ lebih detail menerangkan alasan mengapa ia meyakini bahwa istri memang layak diberikan status sebagai *rā'iyah*. Ia menyatakan:

“Jika istri harus tunduk atas apa yang dikatakan suaminya saja bagaimana ia memimpin rumah tangganya karena kan suami kerja diluar, jika istri tidak diberikan kewenangannya bagaimana istri menjaga posnya, yang notabene istri berada di rumah, bagaimana ia bisa mengambil keputusan yang bersifat darurat dalam rumah tangganya, misal hal-hal yang kecil mesti menelpon suaminya, misal hal-hal yang besar mesti dimusyawarahkan”

Pernyataan Nur 3 menunjukkan bahwa ia memahami hadis *rā'iyah* secara realistis. Pemberian otoritas kepada istri adalah agar rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Meski memiliki argumentasi yang beragam, Ahmad 1, Ahmad 2, dan Nur 3, sepakat bahwa istri memiliki otoritas yang mesti diberikan secara proporsional agar tanggung jawabnya dapat ditunaikan dengan maksimal. Tentu semuanya bermuara kepada kepentingan keluarga secara bersama.

Selain keterangan tiga informan di atas yang memahami hadis *rā'iyah* sebagai petunjuk untuk memberikan porsi otoritas khusus kepada istri, informan lain lebih memahami hadis *rā'iyah* sebagai penegasan Rasulullah saw. terhadap kesetaraan dan keniscayaan *partnership* antara suami dan istri. Bahkan mayoritas informan menekankan status *partnership* antara suami dan istri yang berimplikasi terhadap keniscayaan terjadinya komunikasi dan kerjasama antara keduanya.

Nur 4 misalnya memahami hadis *rā'iyah* sebagai argumen untuk menafikan adanya posisi subordinat antara suami-istri, sehingga relasi keduanya adalah *partner* yang setara. Nur 4 menyatakan¹⁵:

¹³Diwawancarai via telepon pada 20 Mei 2021

¹⁴Diwawancarai melalui WhatsApp (voice note) pada 8 Juli 2021

¹⁵Diwawancarai melalui WhatsApp (voice note) pada 16 Juni 2021

“Hadis itu menafikan subordinat istri dari suami. Suami dan istri masing-masing memiliki peran penting jadi sebagai partner. Jika stigma yang menganggap posisi istri yang rendah jangan sampai dia dianggap seperti subordinat, tetapi ia dianggap sebagai partner yaitu setara, ada hal tertentu yang tidak bisa, tapi ada yang tidak bisa disetarakan seperti hamil itu mutlak istri. Berarti tidak ada yang dianggap superior tetapi partnership. Mengapa saya mengatakan *partnership*, seperti yang diajarkan Rasulullah jangan hanya membangun stigma dengan satu atau dua hadis Nabi saja, karena Nabi saja ketika pulang dari berdakwah kemudian melihat kondisi istrinya yang butuh bantuan beliaupun mengambil alih”

“Posisinya partner, bagi saya gak mau menjadi subordinat saja hanya posisi kedua itu sudah *out of date*, kalau partner ada rasa penghargaan, menghormati, tukar pikiran, ada kewenangan atau otoritas masing-masing. Misal dalam hal keuangan jika saya tau saya boros, suami boleh mengambil alih. Intinya sudah ada komitmen dari awal, tetapi akan berubah sesuai kondisi nantinya”

Dalam keterangan di atas, Nur 4 berargumen bahwa Rasulullah sebagai teladan telah mencontohkan beliau sendiri membantu istrinya. Menurutnya, kesimpulan seperti itu hanya dapat diperoleh jika pembacaan terhadap hadis Rasulullah dilakukan secara komprehensif, tidak cukup dengan membaca satu atau dua hadis saja. Senada dengan Nur 4, Ahmad 3 memahami hadis *rā'iyāh* sebagai petunjuk bahwa suami dan istri masing-masing memiliki otoritas, meski otoritas keduanya berbeda. Ahmad 3 menyatakan¹⁶:

“Kewenangan istri sebagai *rā'iyah* adalah tokoh utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga, tapi tetap harus ada komunikasi ke suami. Kira-kira sama dengan urusan nafkah, tokoh utamanya adalah suami, tapi harus tetap komunikasi ke istri. Mereka tetap bisa mengambil peran dari pasangannya masing-masing”

Ahmad 4 juga salah satu informan yang mengakui bahwa istri dan suami masing-masing memiliki otoritas namun pada segmen yang berbeda. Ahmad 4 mengemukakan¹⁷:

“Menurut saya, kewenangan istri itu begini, suami kan berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarganya, wajib mendidik istri, mendidik anak. Jadi otoritasnya istri itu pada saat misalnya ingin atau ada sesuatu yang diinginkan seperti kebutuhan sandang pangannya misalnya ia berhak mengajukan kepada suami. Dan misalnya ada kebutuhan anak yang ingin dipenuhi, maka sang ibu berhak menegur suami tersebut, untuk memenuhi kebutuhan anak misalnya sekolahnya, makannya, itu juga yang menjadi kewenangan seorang istri, jadi tidak serendah itulah istri dimata suami”

Meski Ahmad 4 mengakui adanya pembagian otoritas, tetapi istri tetap dianggap butuh persetujuan suami dalam keputusan dan kebijakan rumah tangga, bahkan disebut bahwa hak istri adalah hak pengajuan. Hal ini mengesankan bahwa Ahmad 4 menempatkan otoritas istri yang masih bergantung kepada kebijaksanaan suami. Informan lain, yaitu Nur 1¹⁸ juga mengemukakan adanya pembagian porsi tugas dan wewenang antara suami dan istri. Nur 1 menyatakan:

“Menjadi kewajiban seorang perempuan itu mendidik dan mengurus anak, mengurus keperluan dalam rumah tangga termasuk menjaga dan memelihara harta suami, melahirkan, dan menyusui”

¹⁶Diwawancarai melalui WhatsApp (voice note) pada 30 Juni 2021

¹⁷Diwawancarai melalui WhatsApp () pada 3 Juli 2021

¹⁸Diwawancarai melalui WhatsApp (chat) pada 11 Juli 2021

“Tapi seperti mengurus suami, memasak juga bisa dilakukan oleh suami, maka dari itu dikembalikan lagi atas dasar komunikasi keduanya. Tapi semua itu menjadi kewajiban seorang istri”

Dari keterangan Nur 1, urusan domestik adalah kewajiban istri seperti urusan rumah tangga dan mendidik anak, serta memelihara harta suami, termasuk urusan keibuan yaitu melahirkan dan menyusui. Meski Nur 1 menyatakan bahwa dalam realisasinya bisa saja urusan rumah tangga seperti memasak dilakukan oleh suami, namun pada dasarnya tugas tersebut tetap kewajiban istri. Pergeseran tugas tersebut bisa terjadi jika ada kesepakatan antara keduanya. Artinya, secara mendasar ia tetap memandang adanya segmentasi antara peran masing-masing. Pandangan Nur 1 senada dengan pandangan Nur 2¹⁹ yang menyatakan:

“Sebenarnya istri dan suami itu punya tanggung jawab masing-masing, misalkan suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, tapi kalau mau membantu urusan rumah juga boleh. Seperti makanan, cucian, mengurus anak, kita membagi waktu.

“Istri juga pemimpin dalam rumah tangga suaminya artinya istri itu juga bertanggung jawab atas rumah tangga suaminya memelihara dirinya sendiri dan keluarganya. Maksudnya istri itu harus menjaga sikap dan kelakuannya agar apa yang ia lakukan ini tidak berdampak buruk terhadap keluarganya, karena kan suami juga bertanggung jawab atas keluarganya intinya saling menjaga. Jika suaminya berbuat salah maka ditegur begitupun yang dilakukan istri”

“Kalau masalah batasan wewenangnya istri, itu sih memang sebenarnya ada yang hanya bisa istri kerjakan begitupun sebaliknya, misalnya dalam hal keuangan. Kebanyakan istri yang mengurus karena terkadang suami itu cuek terhadap hal seperti itu, kemudian suami misalnya dalam mengambil keputusan, karena ada hal seperti bukan ranahnya istri dalam menyelesaikan hal tersebut hanya suami yang bisa misalnya, begitupun sebaliknya”

Keterangan Nur 2 menunjukkan adanya pendekatan tambahan dalam hal pembagian tugas dan otoritas suami istri yaitu budaya yang biasanya menunjukkan tren perhatian suami dan istri dalam perihal kontrol keuangan. Selain itu, ia juga menyampaikan adanya ranah tertentu yang menjadi kriteria dalam membuat sekat antara otoritas istri dan suami.

Nur 5 juga senada dengan Nur 1 dan Nur 2 yang memandang bahwa istri memiliki otoritas dalam wilayah domestik. Hanya saja, Nur 5 terkesan menempatkan kepemimpinan istri dalam rumah tangga sebagai tanggung jawab yang bahkan cenderung menempatkan istri sebagai “penjaga/pengawas” saja karena tidak boleh melakukan sesuatu di luar persetujuan suami. Nur 5 menyatakan²⁰:

“Dalam hadis ini, istri menjadi pemimpin dalam rumah tangga suaminya, yaitu dimana ketika suami pergi bekerja, maka istri yang bertanggung jawab atas rumahnya, apa saja itu atas keamanannya, tidak mengkhianati kepercayaan suaminya dan menjaga kepercayaan suaminya, tidak main sana sini, jangan sampai suami tidak ada, barang-barang di rumahnya saya lakukan semena-mena tanpa persetujuan suami. Pemimpin itu adalah sebuah tanggung jawab, yang berarti menjadi sebuah kewajiban atas rumah suaminya yang diamanahkan kepada kita istrinya”

Kewenangan domestik lebih spesifik dinyatakan oleh dua informan lain yaitu kewenangan istri dalam konteks peran keibuan. Ahmad 4 dan Nur 6 menekankan bahwa pengurusan anak adalah wewenang istri. Nur 6 misalnya menyatakan²¹:

¹⁹Diwawancarai melalui WhatsApp (voice note) pada 30 Juni 2021.

²⁰Diwawancarai melalui telepon pada 14 Juli 2021.

²¹Diwawancarai melalui WhatsApp (voice note) pada 16 Juni 2021

“Kewenangan istri dalam rumah tangga berupa kewajiban istri terkait perannya dalam rumah tangga yang tidak bisa diganggu gugat suami, misalnya mengurus anak. Tidak ada batasan bagi seorang ibu dalam merawat dan mengurus anak-anaknya”.

“Kewenangan istri bagi saya ialah dalam mengurus anak tidak bisa dicampuri oleh suami. Kembali kepada perkataan ibu adalah madrasah awal anak. Sehingga kewenangan istri menjaga, merawat bahkan mengajarkan anak secara total. Suami juga bisa bantu tapi yang kewajiban full itukan ibunya”

Senada dengan Nur 6, Ahmad 4 sepakat kewenangan istri dalam mengurus anak, meski ia menambahkan adanya peran istri untuk mengontrol suami jika melakukan kesalahan. RM menyatakan:

“Apa kewenangannya istri? ya kewajibannya itu nalurinya menjaga anak, menegur suami jika terlambat pulang misalnya, maka sebagai istri disitulah posisinya berhak menegur suaminya.

Berbeda dengan informan lainnya, Nur 4 dan Nur 7²² menolak adanya gagasan segmentasi peran, melainkan pembagian peran yang pada dasarnya tidak boleh dibatasi secara mutlak. Nur 4 menyatakan:

“Dalam pembagian ranah kerja dalam rumah tangga itu tidak bersifat absolut, yang jelas masing-masing tau pekerjaannya, misal suami wajib mencari nafkah karena itu kewajiban suami, meskipun istri bekerja itu bisa asalkan atas persetujuan suaminya, kalau dalam rumah tangga istri tidak mesti bersih-bersih, memasak, mengurus anak yang seperti saya pahami bahwa suami juga memiliki andil dalam mengurus rumah tangga, misal dalam wilayah domestik bisa saja suami mengambil alih juga. Tetapi jika hanya seorang istri yang mengurus rumah bersih-bersih dan memasak dan lain-lain itu menurut saya pemikiran yang kolot, kalau misalnya dalam mencari nafkah, boleh saja asalkan ada komitmen dalam keduanya”

“Perempuan juga sebagai pemimpin dalam hal apa saja misalnya dalam mengola tata ruang istilahnya dekorasi, tetapi jika suami memberi saran dengan pertimbangan, saling memahami. Dan dalam pengurusan anak dalam hal SPPnya itu kewajiban suami, dan dalam pengeluaran jajanannya, misalnya bajunya bisa dikerjakan istrinya, untuk yang belanja-belanja bisa meningkatkan keharmonisan.

“Dalam hal keuangan istri bisa memegang, tetapi jika istrinya boros misalnya suami bisa mengambil alih manajemen keuangannya, tetapi jika istri mampu yah tetap istri. Banyak aspek yang dapat dikatakan istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga, misalnya dalam hal domestik itu, hanya tidak selamanya juga dipegang yang penting keridhaan bersama”

Di sisi lain Nur 7 menyatakan:

“Kalau siap istrinya tetap bekerja harus siap juga berbagi peran domestik. Jangankan istri bekerja, istri full time di rumah sebenarnya pun tetap harus berbagi peran, harus paham bagaimana susahnya itu mengurus rumah itu sendirian dua puluh empat jam”

Pernyataan kedua informan menunjukkan bahwa suami dan istri semestinya bisa melakukan peran apa saja, bahkan harus saling membantu dan mengisi kekurangan. Keduanya bisa saling mengambil alih peran, meskipun secara budaya suami biasanya bertugas mencari nafkah dan istri bertugas secara domestik. Tetapi budaya seperti itu tidak menjadi ketentuan. Pendapat Nur 4 dan Nur 7 didukung oleh pendapat dari Ahmad 3 yang menyatakan:

“Menurut saya susah memilah mana yg hanya untuk suami dan mana yg hanya untuk istri. Yang ada menurut "pemeran utama".

²²Diwawancara melalui WhatsApp (chat) pada 17 Juni 2021

Kata kunci dalam pernyataan Ahmad 3 adalah “pemeran utama” yang menunjukkan bahwa pemetaan peran tidak mesti terjadi meski ada yang berperan penting dalam aspek tertentu tetapi pihak lain tidak boleh terlepas diri dari peran tersebut. Kesan “pemeran utama” juga terdapat dalam pernyataan Ahmad 4. Ia menyatakan:

“Dalam rumah tangga kami, saya membagi kewajiban saya dalam hal ini mencari nafkah, terkadang istri juga bersama mencari nafkah, tetapi adapun hasil yang diperoleh istri itupun yang menjadi haknya ia, apapun yang menjadi hasil saya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga disitulah menjadi nilai plusnya juga sebagai otoritasnya istri disitu juga yang mempunyai hasil sendiri ia berhak untuk memilikinya sendiri, bukan untuk suaminya atau anaknya. Kemudian bahkan sebenarnya paling ekstrim begini, seharusnya suami itu dalam pemenuhan kebutuhan bukan hanya membelanjakan makanan, bahkan suami harus memasak, jangan setengah-setengah untuk memenuhi kebutuhan kalau perlu suami memasak, suami ke pasar, suaminya yang belanja, sehingga ini menjadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya. Saya pun juga baru belajar, mencoba memenuhi kebutuhannya secara totalitas”

Ahmad 4 menegaskan bahwa meskipun ada pembagian peran antara suami dan istri, tetapi pembagian peran itu tidak mutlak karena antara keduanya justru harus bisa saling membantu. Menurutnya, istri tetap bisa mencari nafkah bahkan penghasilannya dapat dimilikinya sendiri, sebaliknya suami seharusnya bisa memasak dan berbelanja kebutuhan di pasar.

Pemahaman terhadap paradigma *partnership* antara suami dan istri berimplikasi pada keniscayaan akan adanya komunikasi dan musyawarah. Nur 1 misalnya menyatakan:

“Dalam rumah tangga saya harus ada komunikasi dalam kedua belah pihak, kadang apa yang dikatakan suami terasa kurang pas atau kiranya perlu dikerjakan berdua atau saya tidak bisa mengerjakan saya berkomunikasi dengan suami untuk dibantu”

Senada dengan pernyataan Nur 2:

“Kalau saya sendiri dalam rumahtangga istri tidak harus tiap hari masak, suami juga bisa melakukan itu, intinya dikomunikasikan juga”

Nur 7 lebih detail menjelaskan tentang pentingnya komunikasi, meskipun dia tetap mengakui bahwa dalam budaya masyarakat Indonesia, suami diposisikan sebagai kepala rumah tangga. Nur 7 mengemukakan:

“Kalau dalam soal rumah tangga yah namanya kan hidup sama orang, tetaplah harus komunikasi, tidak bisa suami seenaknya memutuskan, begitu juga istri, sama-sama harus saling menghargai lah karena kan mereka hidup bersama. Kalau istri punya kemauan atau suami punya kemauan paling tidak tetap dikomunikasikan, saya rasa pasangan yang baik itu kan saling mendukung, saling *support*, bukan mau *show off* siapa yang paling hebat. Yah hadis itu biar begitu, suami bertanggung jawab atas keluarganya kan, mengayomi dan melindungi, menafkahi dan lain-lain, makanya hadisnya begitu, dalam budaya kita sekalipun tetap suami adalah kepala rumah tangga. Tapi dalam beberapa kenyataannya, ada juga istri yang ternyata jadi kepala rumah tangga, entah karena keputusan bersama atau karena memang keadaannya yang mengharuskan seperti itu, tidak ada masalah sepanjang itu sudah dimusyawarahkan bersama. Bagi saya relasi rumah tangga ideal itu yang tidak ada bentuk bakunya, orang yang terlibat dalam relasi itulah yang paling tahu dan paling paham”

Selain komunikasi, kerjasama juga bagian dari konsekuensi *partnership*, seperti dikemukakan Nur 3:

“Istri juga harus didengarkan, karena pemimpin kan juga tidak selamanya benar, intinya saling kerja sama”

“Hak istri itu harus mendapatkan pendidikan agama, mendapatkan nafkah lahir batin, mendapatkan kebebasan artinya tidak mengekang istrinya dan lain sebagainya intinya saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing”

Dalam keterangan di atas, Nur 3 memang menyatakan pentingnya kerjasama namun ia tetap mengakui posisi suami sebagai pemimpin. Oleh karena itu, posisi suami tetap sebagai penentu utama, istri masih berposisi “mengharapkan” kebijaksanaan suami untuk mendengarkan masukan istri, termasuk agar suami tidak mengekang istri.

B.2. Imam dan Makmum; Relasi ‘atasan-bawahan’

Mayoritas informan memang menafikan perintah terhadap istri untuk patuh secara mutlak kepada suaminya, termasuk untuk sujud kepada suami. Bahkan semua informan sepakat bahwa perintah sujud yang ditunjukkan dalam teks hadis tidak boleh dipahami secara tekstual. Meski demikian, kepatuhan terhadap suami tetap ditekankan walau diberi catatan bahwa perintah suami harus sejalan dengan ajaran agama.

Kepatuhan istri kepada suami diklaim sebagai implikasi dari poin utama bahwa posisi suami sebagai imam atas istri sehingga tanggungjawab suami yang lebih besar daripada istri. Oleh karena itu, seorang istri harus taat kepada suami sebagai penghormatan dan penghargaan atas keistimewaan sekaligus ‘beban’ yang diemban suami. Seorang informan, Nur 3, menyatakan:

“Mengenai dalam rumah tangga, memang istri itu sebagai makmum dan suami itu sebagai imam, berarti suami itu menjadi penanggung jawab atas keluarganya yang nantinya akan diminta pertanggung jawabnya itu kan. Bukan berarti istri tidak memiliki otoritasnya tetapi berdasarkan tadi itu istri harus mendengarkan suaminya, tapi suami bagaimana dulu yang harus didengarkan”

Nur 3 bahkan lebih lanjut menegaskan:

“Tapi menurut saya, bagaimanapun itu, seorang istri yang punya penghasilan lebih atau memiliki pendidikan yang lebih tinggi harusnya tau menempatkan posisinya sebagai makmum dalam rumah tangga, tapi bukan juga menjadi istri yang tidak tahu apa-apa karena sudah bisa membedakan yang mana benar dan mana yang salah tapi dengan menyampaikan yang baik kepada suaminya, yang penting saling mengingatkan”

Nur 2 mengemukakan hal yang senada meskipun menggunakan istilah yang sedikit berbeda yaitu mengibaratkan suami-istri sebagai ketua dan sekretaris, ia menyatakan:

“Ibaratnya suami itu ketua, istri itu sebagai sekretarisnya, pokoknya saling sebagai partner, bukan ada yang didengarkan terus artinya kita harus komunikasikan saja”

Meskipun Nur 2 menyatakan adanya *partnership* antara keduanya, tetapi penggunaan term ketua-sekretaris menimbulkan kesan adanya hierarki antara ‘bos’ dan ‘bawahan’. Konsekuensinya adalah pengamalan Nur 2 yang cenderung menjadi penurut terhadap suami meski dalam beberapa kasus tertentu mendapatkan dispensasi atau pengecualian, seperti pernyataannya:

“Sebenarnya saya sendiri adalah tipe-tipe yang patuh saja terhadap suami, tapi kadang juga jika ranah saya saya coba minta pendapat dengan suami hanya biasanya suami bilang ‘kita yang lebih tau yang terbaik untuk kita’, jadi ya hal tersebut saya putuskan sendiri”

Meski demikian, Nur 2 membatasi bahwa kepatuhan kepada suami hanya jika kebijakan suami sesuai dengan ajaran agama, seperti dalam pernyataannya:

“Kita harus taat apa yang dikatakan dengan apa yang diperintahkan selama itu tidak bertentangan dengan agama”

Pembatasan kepatuhan berdasarkan kesesuaian ketetapan agama juga diakui oleh Nur 1, Nur 4, Nur 5, dan Nur 6. Nur 1 menyatakan:

“Ketaatan istri itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh suami terutama dalam hal-hal ibadah itu harus dan yang menjadi hak suami, istri pun punya hak dalam rumah tangga”

Adapun Nur 4 menyatakan:

“Tidak bisa serta merta mengatakan ya istri harus tunduk harus taat kepada suaminya mengikuti segala perintahnya”

Sedangkan Nur 5 menyatakan:

“Perintah suami harus dipatuhi, yaitu semua yang sesuai dengan agama, dengan tujuan agama, dengan tujuan kehormatan saya, tujuan nafkah lahir batin saya, karena suami bertanggung jawab atas keamanan istrinya jadi istri harus patuh dong ketika istrinya dilarang keluar rumah ketika menurutnya hal tersebut berbahaya jadi harus dipatuhi, karena inti dari pelarangan itu bukan mengekang tapi menjaga istri itu sendiri. Kecuali ketika istrinya ingin pergi ke tempat yang bermanfaat atau ada keperluan, istri berhak memahamkan kepada suaminya dan istri bisa menjaga amanahnya, jadi bukan mutlak patuh dan bukan juga semena-mena atas kewenangannya saja tapi memberikan dan saling pengertian”

Dan Nur 6 menyatakan:

“Menjalankan perintah suami dan menjauhi yg tidak disukai suami selama masih dalam batasan agama dan kebaikan si istri. Jika nanti saya menjadi seorang istri saya tetap wajib patuh sama perintah suami selama tdk lewat batasan agama”

Dari pernyataan-pernyataan di atas, tampak bahwa empat informan tersebut sepakat bahwa suami yang dipatuhi adalah suami yang kebijakannya sesuai dengan ajaran agama. Hanya saja Nur 5 dan Nur 6 menambahkan keterangan bahwa kepatuhan istri kepada suami dilatari oleh tanggung jawab suami dan tugasnya dalam merealisasikan kebaikan istri. Intinya karena istri memiliki ‘beban moral’ untuk membalas kebaikan suami yang telah menjaganya.

Kepatuhan istri kepada suaminya yang dilatari oleh tanggung jawab suami juga ditegaskan oleh 2 informan laki-laki yaitu Ahmad 4 dan Ahmad 3. Keduanya menegaskan bahwa ketaatan istri adalah sebuah kewajiban sebagai bentuk penghormatan terhadap beban tanggung jawab suami. Ahmad 3 menyatakan:

“Kepatuhan istri terhadap suami adalah bentuk penghormatan kepada suami yang punya tanggung jawab ke istri dan keluarganya. Jadi manakala suami menunaikan kewajiban atau tanggung jawabnya maka wajarlah dihormati. Jadi penghormatan itu tidak otomatis saat dia menjadi suami, tapi saat dia bertanggung jawab atas kewajibannya.

“Kalau tidak, yah perempuan pun bisa mengambil sikap yang menurutnya sesuai dengan perlakuan sikap suami. Buktinya, istri punya hak *khulu'*. *Kaul'* saja boleh, apalagi sikap-sikap yang lain”

Ahmad 4 secara lebih detail mengemukakan:

“Ketaatan, kepatuhan atau ketundukan kepada seorang suami sebagai penghormatan. Kenapa demikian? Karena begini, posisi kita sebagai seorang manusia saat sebelum menikah adalah ketundukan kita kepada orang tua baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, tetapi ketika sang perempuan ini telah menikah dengan seorang laki-laki maka

berubahlah status kepatuhan itu. Maka kewajiban keduanya adalah wajib tunduk kepada suaminya, karena suami inilah yang memiliki kewajiban *mas'ul* dalam hadis itu dikatakan maka seorang suami ini memiliki kewajiban melayani, menafkahi, memenuhi kebutuhan, baik dari segi pemenuhannya, penjagaannya, *murabbinya*, dan diajari sehingga ini menjadi kewajiban yang ditanggung oleh suami maka saat itulah ketika suami melakukan kewajibannya maka, disitulah muncul hak seorang suami untuk dipatuhi oleh sang istri”

Lebih lanjut Ahmad 4 menjelaskan bahwa istri juga wajib dipatuhi oleh anaknya sebagai penghormatan terhadap ibunya yang telah menanggungnya sebagai beban tanggung jawab, ia menyatakan:

“Di dalam rumahtangga ini bagus sekali, karena Islam telah mengajarkan konsep keadilan ketika sang istri menikah ia wajib tunduk kepada suaminya, dengan syarat ia mengerjakan segala kewajiban-kewajibannya, dan ketika ibu pun memiliki seorang anak ia pun akan menjadi objek kepatuhan oleh anak-anaknya. Ada juga syarat yang perlu diketahui, suami seperti apa yang wajib dipatuhi, jadi mendengar dan juga patuh menjadi hak seorang suami selama suami itu tidak menyeruh kepada kemaksiatan maka suami berhak mendapat haknya. Kewenangan istri itu akan berubah menjadi sosok pemimpin ketika suami tidak memenuhi kewajibannya”

Dari seluruh informan, hanya 1 orang yang secara tegas menafikan adanya hierarkis atau kesan atasan-bawahan antara suami-istri yaitu Nur 7 yang menyatakan:

“Soal relasi rumah tangga, bagi saya tidak ada istilah siapa yang dominan atau sebaliknya. Suami istri itu partner, segala peran, tanggungjawab, hak dan kewajiban perlu dikomunikasikan dengan baik. Suami dan istri itu tetap individu merdeka yang punya kuasa penuh atas dirinya. Hanya saja memang, dalam bersikap dan mengambil keputusan tentu keluarga dan yang berkaitan dengannya akan menjadi pertimbangan”

“Lagian nda penting juga selalu melanggengkan paham siapa yang paling hebat, siapa yang paling dominan, bukankah dalam keluarga ketika egoisme satu pihak yang diutamakan maka akan berbahaya? Menyebut suami sebagai kepala keluarga pun tidak menjadikan istri sebagai bawahan atau lantas lebih rendah derajatnya, dan juga bukan memberikan wewenang penuh bagi suami untuk berbuat sesukanya”

“Pola pikir yang selalu menekankan seolah istri harus patuh tanpa syarat, istri tak punya hak pribadi, istri harus selalu ikut apa kata suami, adalah pola pikir yang lahir karena salah paham terhadap posisi suami yang karena disebut kepala keluarga, pemimpin keluarga, dan sejenisnya, mereka bisa berlaku seenaknya, padahal tidak demikian. Makanya kalau saya lebih sepatutnya menyebutkan bahwa pasangan suami istri itu yah partner hidup”

Dari pernyataan-pernyataan di atas tergambar bahwa masih banyak informan yang terkesan tanggung dalam memahami dan memosisikan istri dari suami. Meski diakui sebagai partner/rekan, tetapi pada saat yang sama masih muncul wacana imam-makmum atau atasan-bawahan.

C. Dominasi Pembacaan Kultural dengan Paradigma Patriarkal

Seluruh informan menunjukkan kesepakatan bahwa pemahaman tekstual terhadap hadis-hadis Rasulullah mesti dilengkapi dengan pemahaman intertekstual dan kontekstual. Dalam keterangan para informan, mayoritas menyatakan bahwa pembacaan intertekstual dan kontekstual mesti ditekankan dalam pemahaman hadis. Sehingga pembacaan komprehensif terhadap hadis pada dasarnya ada dalam pemikiran mereka. Namun wawancara menunjukkan bahwa wacana ‘atasan-bawahan’ dengan istilah ‘imam-makmum’ atau ‘ketua-sekretaris’ masih muncul dalam pemahaman mereka terkait relasi suami-istri. Meski kemudian mayoritas juga

mengakui keniscayaan *partnership* antara suami-istri, segmentasi dan pembagian peran juga masih dipertahankan dengan status istri sebagai ‘pengawas’ saja.

Komunikasi dan kerjasama juga menjadi penekanan semua informan, namun tetap memosisikan suami sebagai penentu dalam banyak aspek. Otoritas yang lebih banyak diarahkan kepada istri adalah dalam statusnya sebagai ibu yaitu dalam konteks reproduksi, melahirkan dan menyusui, yang pada dasarnya memang tidak dapat dilakukan oleh suami. Meski terdapat pandangan informan yang menegaskan pentingnya pemberian porsi otoritas yang besar kepada istri dalam konteks rumah tangga, walau hanya disuarakan oleh 3 dari 12 informan.

Analisis di atas menurut penulis, menunjukkan bahwa para akademisi hadis secara ideal telah memiliki pemahaman yang selaras dengan hadis dalam konteks relasi suami istri. Buktinya adalah seluruhnya sepakat bahwa *partnership*, komunikasi, dan kerjasama adalah keniscayaan dalam keluarga, yang menafikan adanya penguasa dan otoritarianisme dalam keluarga. Bahkan secara tegas, seorang informan yaitu Sitti 7 menyatakan:

“Yang menjadi masalah di masyarakat kita itu kurangnya mengangkat hadis secara seimbang, yang diangkat selalu hadis-hadis yang disalahpahami sebagai bentuk pelanggaran patriarki garis keras, padahal hadis tidak bermaksud demikian. Ditambah lagi hadis-hadis yang terang benderang bicara soal semangat egaliter tidak ikut dimunculkan”

Munculnya wacana atasan-bawahan dalam pemahaman sebagian besar informan mengesankan bahwa akademisi hadis tetap terpengaruh oleh budaya patriarkal sehingga pembacaan mereka masih termasuk dalam pembacaan realistik-kultural. Para informan yang mayoritas merupakan suku Bugis belum sepenuhnya bisa melepaskan diri dari tradisi kesukuan yang memosisikan suami sebagai status kepala keluarga yang berwenang mengendalikan kebijakan keluarga. Oleh karena itu, pemahaman hadis mereka belum maksimal dalam meng*counter* pandangan mereka dalam memosisikan istri sebagai bawahan dari suami. Meski telah banyak upaya ke pemahaman idealis, namun terkesan masih relatif tanggung dan kurang maksimal. Keterangan para informan menunjukkan bahwa pemahaman dan pengamalan terhadap hadis dalam konteks otoritas istri masih memosisikan istri pada status yang dilematis karena memberikan wewenang dengan berbagai persyaratan.

Temuan penulis ini berkesesuaian dengan temuan sejumlah peneliti lain bahwa budaya patriarkal masih berpengaruh terhadap pemahaman dan pengamalan relasi suami-istri dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia. Penelitian Ahmad Ridwan dan Emy Susanti menyimpulkan bahwa perempuan tetap tidak berdaya dan terus tersubordinasi meskipun telah ikut terlibat bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Perempuan miskin tetap miskin karena tidak dilibatkan dalam pengembangan masyarakat sebagai imbas dari pandangan patriarkis bahwa perempuan tidak memiliki peran sama sekali dalam keluarga. Suami tetap sebagai penentu segala kebijakan karena istri hanyalah orang kedua, menjadi pasangan tetapi tidak pernah menjadi orang pertama. Pandangan tersebut tidak dapat bergeser karena dianggap sebagai takdir dari Allah.²³

Tidak hanya dalam penelitian kehidupan nyata, bahkan pengaruh budaya patriarkal juga tercermin dalam karya audio-visual seperti film yang diproduksi oleh masyarakat muslim Indonesia. Dalam film Indonesia yang bergenre Islam pun tergambar jelas bagaimana budaya patriarkal masih mendominasi. Meski penulisnya menampik bahwa Islam tidak mengajarkan patriarki tetapi budaya masyarakat dan pemeluk agama terperangkap dalam paradigma tersebut.²⁴

²³ Ahmad Ridwan and Emy Susanti, “Subordination of Women and Patriarchal Gender Relations at Islamic Poor Community,” *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 32, no. 2 (2019): 159.

²⁴ M F Hidayat, “Budaya Patriarki Dalam Islam (Analisis Semiotika Film Ayat-Ayat Cinta 2 Karya Guntur Soehardjanto)” (eprints.umm.ac.id, 2019), <https://eprints.umm.ac.id/54192/>.

Paradigma patriarkal memosisikan istri atau perempuan sebagai kelas kedua atau sebagai objek dalam relasi suami-istri. Hal ini juga masih tergambar dalam data disertasi Razaana Denson yang menempatkan istri sebagai objek, karena ia menyatakan bahwa kewajiban suami adalah memperlakukan istri dengan baik. Meskipun tujuannya baik yaitu menjaga istri, namun pernyataan tersebut berkonotasi bahwa suami berstatus aktif sebagai subjek dan istri berstatus pasif sebagai objek yang diperlakukan. Sebaliknya, dalam keterangan Razaana, kewajiban istri adalah menjaga kesetiaan terhadap suami, mengurus rumah tangga, kepala keluarga yang terbatas oleh keputusan suami, dan mempertahankan nama keluarga.²⁵ Dari keterangan disertasi tersebut, status istri terlihat hanya sebagai pendamping saja terhadap suaminya.

Budaya patriarkal ternyata tidak hanya terjadi di kalangan umat muslim, karena pengaruh budaya patriarkat yang kuat ternyata terjadi dalam umat agama lain seperti umat Kristen. Eka Kristining Rahayu dalam artikelnya berjudul “Tinjauan Teologis Terhadap Budaya Patriarkal di Indonesia” mengemukakan bahwa adat istiadat Indonesia cenderung menempatkan posisi laki-laki lebih berkuasa dibanding perempuan. Meski telah ada Gerakan feminis yang dapat mengcounter budaya patriarkat, tetapi budaya tersebut dianggap memiliki dampak positif yaitu agar perempuan tidak melupakan kodratnya sebagai penolong laki-laki dalam menjalankan tugasnya sekaligus menghormati laki-laki sebagai pemimpin.²⁶

Berdasarkan diskusi temuan di atas, pemahaman dan pengamalan suatu teks atau ajaran ideal agama terkadang tidak dapat terealisasi secara ideal karena pengaruh realitas yang mengitari seseorang. Realitas atau budaya yang membentuk paradigma seseorang secara psikologis memengaruhi cara berpikir dan bertindak, yang terkadang menyalahi pemahaman dan kesadaran diri seseorang dengan alasan realistik.

D. Penutup

Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pengaruh budaya patriarkal yang kuat terhadap pemahaman para akademisi hadis. Secara ideal, mayoritas memahami bahwa suami dan istri adalah partner yang harus saling berkomunikasi dan bekerjasama dalam mengendalikan keluarga dalam berbagai pengambilan keputusan. Pengalaman tekstual terhadap hadis telah berusaha dihindari oleh para akademisi sehingga pemahaman dan pengamalan mereka sudah cukup kontekstual dan komprehensif. Hanya saja sebagian besar masih menyisakan paham ‘imam-makmum’ atau ‘ketua-sekertaris’ yang mengesankan adanya polarisasi atasan-bawahan dalam pemahaman mereka terhadap relasi suami-istri. Dengan demikian, pembacaan para akademisi terhadap hadis *rā’iyah* dan relasi suami-istri secara umum masih merupakan pembacaan realistik-kultural yaitu pembacaan yang berusaha menggunakan paradigma ideal tetapi tetap tidak mampu melepaskan diri dari paradigma masyarakat di lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwud, Sulaimān bin al-Asy‘as al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwud*. Edited by Muhammad Muḥy al-Dīn ‘Abd Al-Ḥamīd. Bairut: al-Maktabah al-‘Aṣriyah, 2009.
- Aflaha, Umi. “Kajian Hadis dalam Ormas-Ormas Islam di Indonesia (Analisa Pemahaman NU Dan Muhammadiyah Terhadap Hadis-Hadis Misoginis).” Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Edited by Muṣṭafā Daib Al-Bigā. V.

²⁵Razaana Denson, “A Comparative Exposition of Islamic Law Relating to The Law of Husband and Wife” (Disertasi, Nelson Mandela University, 2017), h. 98-108.

²⁶Eka Kristining Rahayu, “Tinjauan Teologis Terhadap Budaya Patriarkal di Indonesia,” Pengarah: Jurnal Teologi Kristen 1, no. 2 (2019): 112–20, doi:10.36270/pengarah.v1i2.12.

- Bairut: Dār Ibn Kaṣīr, Dār al-Yamāmah, 1993.
- Denson, Razaana. "A Comparative Exposition of Islamic Law Relating to The Law of Husband and Wife." Disertasi, Nelson Mandela University, 2017.
- Hidayat, M F. "Budaya Patriarki dalam Islam (Analisis Semiotika Film Ayat-Ayat Cinta 2 Karya Guntur Soehardjanto)." eprints.umm.ac.id, 2019. <https://eprints.umm.ac.id/54192/>.
- Is, Fadhilah. "Analisis Hadis-Hadis Misoginis Sosialistis dalam Kitab at-Tirmizi (Kajian Sanad Dan Matan)." Tesis, Universitas Islam Negeri Medan, 2018.
- Komnas Perempuan. *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*. Jakarta, 2020. www.komnasperempuan.or.id.
- Marhumah, Marhumah. "The Roots of Gender Bias: Misogynist Hadiths in Pesantrens." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 5, no. 2 (2015): 283.
- Matswah, Akrimi. "Hermeneutika Negosiatif Khaled M. Abou Al Fadl Terhadap Hadis Nabi." *Addin* 7, no. 2 (2013): 249–272.
- Puyu, Darsul S. "Kritik dan Analisis Hadis-Hadis yang Diklaim Misogini (Upaya Meluruskan Pemahaman Hadis Yang Bias Gender)." Disertasi, UIN Alauddin Makassar, 2012.
- Rafiq, Ahmad. "The Reception of the Qur'an in Indonesia: A Case Study of the Place of the Qur'an in a Non-Arabic Speaking Community." Disertasi, Temple University, 2014.
- Rahayu, Eka Kristining. "Tinjauan Teologis Terhadap Budaya Patriarkal di Indonesia." *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2019): 112–120.
- Ridwan, Ahmad, and Emy Susanti. "Subordination of Women and Patriarchal Gender Relations at Islamic Poor Community." *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 32, no. 2 (2019): 159.
- Talbani, Aziz, and Parveen Hasanali. "Adolescent Females between Tradition and Modernity: Gender Role Socialization in South Asian Immigrant Culture." *Journal of Adolescence* 23, no. 5 (2000): 615–627.

Lampiran: Demografi Informan

No.	Nama (samaran)	Jenis Kelamin	Umur	Status Nikah	Pekerjaan	Institusi
1	Nur 1	Perempuan	33 th	Belum	Dosen Hadis	IAIN Bone
2	Nur 2	Perempuan	34 th	Belum	Dosen Hadis	IAIN Gorontalo
3	Nur 3	Perempuan	30 th	Belum	Dosen Hadis	IAIN Manado
4	Nur 4	Perempuan	29 th	Menikah	Dosen Hadis	IAIN Gorontalo
5	Nur 5	Perempuan	29 th	Menikah	Dosen Hadis	IAIN Parepare
6	Nur 6	Perempuan	30 th	Menikah	Dosen Hadis	STAI YPIQ Bau-Bau
7	Nur 7	Perempuan	28 th	Belum	Dosen Tafsir Hadis	IAIN Manado
8	Ahmad 1	Laki-laki	40 th	Menikah	Dosen Hadis	IAIN Kendari
9	Ahmad 2	Laki-Laki	31 th	Menikah	Dosen Hadis	IAIN Parepare
10	Ahmad 3	Laki-laki	30 th	Belum	Dosen Hadis	IAIN Pontianak
11	Ahmad 4	Laki-laki	29 th	Menikah	Dosen Hadis	UIN Makassar
12	Ahmad 5	Laki-laki	33 tahun	Menikah	Dosen Hadis	IAIN Palopo

Catatan: Semua nama informan menggunakan nama samaran sebagai etika penyajian data penelitian.